

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemberian Iuran BPJS ke Pemulung Tuai Kontroversi

JAKARTA - Rencana Pemprov DKI bakal memberikan uang iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada para pemulung di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menuai kontroversi. Sebab, tanggungjawab itu merupakan kewajiban Pemkot Bekasi yang sudah diberikan melalui dana kompensasi.

"Lagipula di Kota Bekasi para pemulung itu sudah memiliki kartu sehat yang disediakan pemerintah daerah. Jadi buat apalagi dibayar iuran BPJS nya, ada apa ini?" ujar Pengamat Perkotaan Nirwono Yogo, Rabu (25/9/2019).

Apalagi, kata Nirwono, pemulung itu tidak tercatat sebagai warga DKI. Sebaiknya, dana yang akan dipakai untuk membayar iuran bisa digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan, dan kesehjateraan. "Dana sebesar itu sebaiknya dipakai saja untuk membangun Jakarta yang lebih baik," kata dia,

Nirwono berharap, Pemprov DKI ke depannya harus bisa mengelola sampah sendiri. Sehingga, tidak tergantung dengan daerah lain. Bukan itu saja, dengan jatah dana kompensasi yang kerap naik tiap tahunnya, harus menjadi perhatian. "Setidaknya kalau pengelolaan sampah itu bisa dilakukan sendiri, dananya kan bisa kita manfaatkan ke yang lain," imbuhnya.

Sementara itu, sebanyak 4.131 pemulung di TPST Bantargebang rencananya akan diberikan jaminan kesehatan dengan dimasukkan ke dalam peserta BPJS. Padahal, ren-

cana itu sudah ditolak Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, Badan Pengelola Keuangan Daerah masih kekeh untuk memasukan pemulung menjadi peserta BPJS. "Kegiatan tersebut tetap dianggarkan dan telah direalisasikan," ungkap Kepala BPKD DKI Edi Sumantri, Rabu (25/9/2019).

Edi menambahkan, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan

Presiden No 109/2013 tentang Pen-tahapan Kepesertaan Program Jam-inan Sosial. Jaminan dapat diberikan bagi peserta pekerja bukan penerima upah berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejauh ini, kata dia, pemulung TPST Bantargebang bukan sebagai peker-ja yang mendapat upah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Apala-gi, jaminan soal merupakan hak setiap warga negara termasuk pemulung. "Ini hanya sebagai bentuk kepedulian saja terhadap pemulung," kata dia.

Seluruh anggaran itu, kata Edi, sudah dimasukkan ke dalam APBD perubahan 2019 dengan besarnya mencapai Rp836 juta. Pemprov DKI berpedoman pada UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Pera-turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Peman-faatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Perkotaan. (dny)